Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	8

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Klaten

Halaman 9

Pajak Air Tanah Ditarget Rp 1,3 Miliar

KLATEN - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten menargetkan meraup pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak air tanah sebesar Rp 1,3 miliar pada tahun ini. Pemungutan pajak air tanah itu menyasar 100 wajib pajak, termasuk pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten Muh. Himawan menjelaskan, target tersebut dicanangkan seiring terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengan No. 54 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Pergub No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga Pemkab Klaten melakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten No. 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

"Perubahan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah ini sudah kita berlakukan untuk penggunaan Agustus dengan penarikan September lalu. Jika melihat perubahan pajak ini, kita optimis bisa mencapai PAD sebesar Rp 1,3 miliar," jelas Himawan, Rabu (21/11).

Pihaknya mengaku telah mensosialisasikan perubahan harga dasar air tersebut kepada 100 wajib pajak. Dari sosialisasi Perbup No. 22 Tahun 2018 itu, pihaknya mengklaim tidak ada gejolak. Ke depan, BPKD Klaten akan melakukan pendataan ulang untuk mengoptimalkan potensi wajib pajak. **(aya/saf)**